

**TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* TERHADAP PERAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN
DESA
(Studi Kasus Desa Pojok Kulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Oleh :
DESI RAHMADHANI
NIM. C94219074



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Rahmadhani

NIM : C94219074

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul : Tinjauan *Siyāsah Dustūriyyah* Dan UU Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa Pasal 55A dan Pasal 55B Terhadap Peran Badan
Permasyarakatan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa
(Studi Kasus Di Desa Pojok Kulon Kecamatan Kesamben
Kabupaten Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Desi Rahmadhani

NIM. C94219074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Desi Rahmadhani
NIM. : C94219074
Judul : Tinjauan *Siyāsah Dustūriyah* dan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55A dan Pasal 55B Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. (Studi Kasus Desa Pojok Kulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 19 Juni 2023

Pembimbing,



Miftakhur Rokhman Habibi, M.H

NIP. 198812162019031014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :


Nama : Desi Rahmadhani

NIM. : C94219074


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Kamis, 06 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.
NIP: 198812162019031014


Penguji II


Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP: 197803102005011004

Penguji III


Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.
NIP: 197208062014112001

Penguji IV


Safaruddin Harafa, S.H., M.H.
NIP: 202111004

Surabaya, 06 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


H. Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DESI RAHMADHANI
NIM : C94219074
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : desirahmadhani01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH TERHADAP PERAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

(Studi Kasus Desa Pojok Kulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2023

Penulis



(DESI RAHMADHANI)

ABSTRAK

Peraturan desa sebelum ditetapkan terlebih dahulu dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga dalam skripsi dapat merumuskan masalah terkait bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *Siyāṣah Dustūriyyah* dalam penyusunan peraturan desa.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menitikberatkan pada identifikasi hukum dan bertujuan untuk mengidentifikasi aturan-aturan tidak tertulis berdasarkan norma-norma sosial yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *sociological jurisprudence* dengan sumber data primer yang dihasilkan langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara. Selain sumber data primer, penulis juga menggunakan sumber data sekunder sebagai pelengkap data penelitian. Data yang didapat nantinya akan dianalisis secara deskriptif dan disusun secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Pojok Kulon tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal, dengan dibuktikan pasifnya anggota BPD dalam pembentukan peraturan desa dan penggalian aspirasi masyarakat. Hal ini bertolakbelakang dengan fungsi BPD sesuai Pasal 55A dan Pasal 55B UU Desa yang menjelaskan fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang optimalnya peran BPD, yaitu rendahnya rasa partisipatif, minimnya kompetensi SDM, faktor sarana, dan hubungan antar penyelenggara pemerintahan desa. Dalam tinjauan *Siyāṣah Dustūriyyah* fungsi BPD dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat disamakan dengan *Ahl al-hall wa al-‘aqd*. BPD merupakan wakil masyarakat sebagai lembaga legislatif desa yang berkewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran: *Pertama*, Pemerintah Desa perlu meningkatkan kompetensi anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pojok Kulon agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal. *Kedua*, Badan Permusyawaratan Desa perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara berkala terkait eksistensi, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pojok Kulon.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Hasil Penelitian	12
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II. KERANGKA TEORITIS <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> DALAM PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA PENYUSUNAN PERATURAN DESA	25
A. Teori Umum <i>Fiqh Siyāsah</i>	25
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	25
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	26
B. Teori Umum <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	27
1. Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	27
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	29
C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	33
1. Latar Belakang Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ..	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk negara republik.¹ Pemerintahan Indonesia dalam penyelenggaraannya dibagi menjadi beberapa daerah/wilayah provinsi, setiap daerah/wilayah provinsi dibagi lagi menjadi beberapa kota/kabupaten. Di bawah pemerintahan kota/kabupaten terdapat hierarki pemerintahan lagi yang paling rendah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yaitu desa dan kelurahan.² Desa dan kelurahan merupakan dua status yang berbeda. Desa merupakan salah satu badan hukum yang diberikan hak otonomi adat dalam menjalankan pemerintahannya, sedangkan kelurahan hanya merupakan tempat berjalannya suatu pelayanan pemerintahan dari pemerintahan kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat.³

Desa didefinisikan sebagai sekumpulan masyarakat hukum yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus perkara pemerintahan, upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, hak masyarakat dan hak adat yang diakui dan dihormati keberadaannya dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas wilayah yang telah ditentukan.⁴ Desa diberikan wewenang penuh dalam menjalankan

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Cet. 3., direvisi (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 4.

³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Ciracas, Jakarta: Erlangga, 2011), 1.

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pemerintahannya yang didasarkan pada hukum adat dan perubahan setiap perilaku masyarakat yang ada di lingkungan setempat.

Otonomi desa bukanlah suatu otonomi formal layaknya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang pelaksanaannya berdasar pada kuasa kewenangan yang diberikan pemerintah.⁵ Otonomi desa didasarkan pada perilaku masyarakat dan hukum adat yang melekat sejak dulu dalam masyarakat desa tersebut.⁶ Kewenangan secara luas yang diberikan merupakan upaya pemerintah dalam pemberdayaan daerah agar dapat mengambil keputusan lebih leluasa dengan mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi yang ada.⁷

Dalam menjalankan otonomi desa, menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pemerintahan desa dijalankan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dibantu dengan perangkat desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari wakil suatu wilayah penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis untuk mengawasi Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

BPD adalah perwujudan demokrasi dalam masa penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan ini, yang dapat juga disebut dengan cara lain tergantung pada budaya desa yang bersangkutan, berfungsi sebagai badan

⁵ A. W. Widjaya, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah: Suatu Telaah Administrasi Negara*, Cet. 1 (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2001), 166.

⁶ Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 64.

⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik Dan Pemerintahan Indonesia*, Edisi pertama, cetakan pertama (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 70.

pengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa termasuk pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa.⁸

Disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD memiliki peran yang sangat penting dalam tercapainya kesejahteraan di masyarakat, terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada proses penyusunan peraturan desa.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa bersama dengan BPD yang nantinya ditetapkan oleh Kepala Desa. Peraturan desa bukanlah termasuk dalam susunan hierarki perundang-undangan, akan tetapi keberadaannya berkekuatan hukum tetap dan diakui oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁹

Dalam pembentukan peraturan desa, Kepala Desa merupakan lembaga eksekutif dan BPD sebagai lembaga legislatif tingkat desa. BPD dituntut untuk

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2010), 278.

⁹ Ahadi Fajrin Prasetya, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (April 3, 2017): 785, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.785>.

dapat menjaring aspirasi yang muncul di masyarakat yang memilihnya dalam rangka menjalankan fungsi legislasinya, sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan desa akan menjadi pedoman bagi pemerintahan desa dalam merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.¹⁰

Sebagaimana peran dan fungsi lembaga legislatif, maka dalam hal ini BPD juga berperan dalam pengawasan terlaksananya peraturan desa. BPD harus memahami betul kebijakan yang ditentukan dalam peraturan desa sudah sesuai dengan yang diperlukan masyarakat di desa. BPD berperan penting dalam pembuatan peraturan desa karena memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak gagasan yang diajukan oleh anggota BPD atau oleh Pemerintah Desa untuk pembuatan peraturan desa.

Manufaktur secara teoritis produk hukum sekurang-kurangnya harus didasarkan pada empat dasar pemikiran, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, landasan hukum. Mengacu pada landasan hukum, produk hukum dapat didasarkan pada salah satu segi hukum Islam yang dikenal dengan *fiqh siyāsah* yang mencakup pengendalian dan pengelolaan keberadaan manusia dalam masyarakat untuk kebaikan umat manusia secara keseluruhan.¹¹ Apabila didasarkan pada kurikulum fakultas syariah, *fiqh siyāsah* dengan luas objek kajiannya dibagi dalam 4 bidang, yaitu *siyāsah dustury* (ketatanegaraan),

¹⁰ Setiawati Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (April 1, 2018): 84, <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 4.

musyawarah. Hal ini memiliki arti bahwasanya *ahlul halli wal aqdi* merupakan lembaga perwakilan yang berfungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka merupakan orang-orang yang dipandang memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam agamanya, akhlakunya maupun kecemerlangan ide dan pengaturannya. Seiring berkembangnya zaman maka berkembang pula pola pikir manusia dalam berargumentasi, bahwasanya *ahlul halli wal aqdi* merupakan dewan yang juga berwenang dalam mengontrol atau mengawasi kewenangan seorang khalifah dalam menjalankan pemerintahannya.¹⁷

Berdasarkan uraian terkait *ahlul halli wal aqdi* di atas, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kesetaraan peran sebagai lembaga legislatif dalam tingkat desa baik dalam penyusunan peraturan desa maupun dalam mengontrol dan mengawasi kinerja Kepala Desa. Peran BPD sebagai penyusun peraturan desa harus dijalankan secara sistematis dengan memperhatikan tiap tahapan dan aspirasi masyarakat yang ditampung dengan memegang prinsip musyawarah. Selain itu, BPD juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Anggota BPD haruslah memiliki kualitas baik dalam segi pengetahuan maupun personalitas, perlu memahami betul apa tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai wakil masyarakat di wilayah tersebut.

¹⁷ Akmal Firdaus, "Kewenangan Ahl al-hall wa al- 'aqd Dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah)" (*Skripsi*, Darussalam-Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), 3-4.

kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Berbicara terkait tanggung jawab, tidak semua orang dapat menjalankan perannya sebagaimana tanggung jawab yang telah didapat. Banyak hal yang akan menjadi alasan tidak terlaksananya tanggung jawab tersebut, akan tetapi semua kembali pada diri masing-masing yang harus menyadari akan pentingnya tanggung jawab yang diemban. Tanggung jawab ini tidak luput juga berlaku untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pojok Kulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dalam menjalankan tanggung jawabnya yang berperan sebagai penyusun peraturan desa berdasarkan aspirasi yang ditampung dari masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pojok Kulon dalam menjalankan peran dan fungsinya memiliki beberapa kendala. Pojok Kulon merupakan sebuah desa yang memiliki keanekaragaman profesi masyarakatnya, seperti petani, guru sekolah, guru mengaji, polisi, perawat dan lainnya. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa anggota BPD memiliki profesi utama yang telah disebutkan tersebut. Badan Permusyawaratan Desa Pojok Kulon terdiri dari 9 orang, yaitu Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan 6 anggota lainnya. Selain menjabat sebagai BPD, 9 orang tersebut memiliki profesi masing-masing yang menjadi sumber utama penghasilannya.²¹

Sebagaimana yang diketahui, BPD bukanlah pejabat yang memiliki gaji besar. Menurut Pasal 62E Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BPD dalam

²¹ Imam Wahyudi, Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 11 Januari 2023.

menjalankan peran dan fungsinya hanya mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Dikarenakan hanya memperoleh sedikit tunjangan yang didapat, hal ini membuat BPD Pojok Kulon lebih memprioritaskan profesi utamanya sebagai penyokong kebutuhan yang berakibat kurang optimalnya peran BPD.²²

Selain karena kurangnya gaji insentif yang didapat, Pojok Kulon masih merupakan sebuah desa yang tergolong memiliki tingkat pendidikan rata-rata. Tidak dapat dipungkiri, orang-orang desa pastilah memiliki minat baca yang rendah. Rendahnya minat baca ini juga mempengaruhi kinerja dari BPD. Dalam penyusunan peraturan desa, karena peraturan desa merupakan perundang-undangan yang paling rendah, tentu harus memperhatikan perundang-undangan di atasnya. Dalam proses penyusunan peraturan desa, BPD harus mampu mempelajari dan memahami perundang-undangan yang ada di atas peraturan desa.²³

Diperlukan ketelitian dalam memahami setiap undang-undang, agar peraturan desa yang telah dibentuk sesuai dan tidak menyalahi perundang-undangan yang ada di atasnya. Sibuknya anggota BPD menjalankan profesi utama serta rendahnya minat baca masyarakat desa, hal ini menjadi pengaruh anggota BPD Pojok Kulon kurang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tidak optimalnya BPD tersebut berakibat dalam proses penyusunan peraturan desa cenderung disusun dan dirancang oleh pihak Pemerintah Desa, sedangkan

²² Imam Wahyudi, Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 11 Januari 2023.

²³ Imam Wahyudi, Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 11 Januari 2023.

BPD hanya bertugas memeriksa rancangan yang disediakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan arahan. BPD cenderung tidak mengindahkan hal-hal yang menjadi tugasnya dalam penyusunan peraturan desa, sehingga dalam realitanya masyarakat pun cenderung menyampaikan aspirasinya langsung kepada Pemerintah Desa.²⁴

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut akan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa ditinjau berdasarkan *siyāṣah dustūriyyah* dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55A dan Pasal 55B dalam penyusunan peraturan desa di Desa Pojok Kulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Peran penting Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa sebagai penentu arah pembangunan desa.
2. Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai penampung yang sesungguhnya dari aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembentukan peraturan desa yang efektif atau hanya sekadar menerima aspirasi tanpa mengindahkan.
3. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan perencanaan pembentukan peraturan desa yang lahir dari aspirasi masyarakat.

²⁴ Imam Wahyudi, Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 11 Januari 2023.

D. Tujuan Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, dapat ditangkap tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memahami peran Badan Permusyawaratan Desa Pojok Kulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang berdasarkan Pasal 55A dan Pasal 55B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam penyusunan peraturan desa.
2. Untuk memahami tinjauan *Siyāṣah Dustūriyyah* terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa Pojok Kulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dalam penyusunan peraturan desa.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan agar hasil yang diperoleh dari penelitian dapat berguna dalam segi teoritis ataupun segi praktis yaitu sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Dalam segi teoritis, penelitian diharapkan mampu menambah pengetahuan serta perkembangan ilmu terkait Badan Permusyawaratan Desa terutama dalam penyusunan peraturan desa.

2. Segi Praktis

Dalam segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pemikiran terkait Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa untuk peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu bermanfaat bagi para pihak yang berkaitan terutama Pemerintah Desa Pojok Kulon dalam mengontrol Badan Permusyawaratan

Desa guna memahami bagaimana cara kinerja meningkatkan kualitas dalam pengembangan desa dan peraturan desa.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki fungsi untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek kajian yang diteliti baik dalam bentuk artikel, jurnal, buku, majalah, tesis, skripsi dan lainnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari dugaan adanya plagiasi. Terdapat beberapa karya yang memiliki objek kajian yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

Pertama, skripsi karya Supriadi Jaya Abadi Tahun 2018 dengan judul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”.²⁵ Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah keduanya membahas terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Supriadi membahas terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014, sedangkan skripsi penulis membahas terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa ditinjau dari kajian *siyāsah dustūriyyah* dan Pasal 55A-55B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

²⁵ Supriadi Jaya Abadi, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai” (*Skripsi*, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

Kedua, skripsi karya Chendryta Rikeresia Tahun 2020 dengan judul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Periode 2017-2019 Di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo”.²⁶ Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah keduanya membahas terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Chendryta Rikeresia lebih terfokus pada proses demokratisasi dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan skripsi penulis membahas terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa ditinjau dari kajian *siyāsah dustūriyyah* dan Pasal 55A-55B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Ketiga, skripsi karya Muhammad Irwan Pebrianto Tahun 2018 dengan judul “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan di Desa Dusun Raja (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam)”.²⁷ Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah keduanya membahas terkait peran Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan perspektif Hukum Tata Negara Islam. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irwan Pebrianto membahas

²⁶ Chendryta Rikeresia, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Periode 2017-2019 Di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo” (*Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).

²⁷ Muhammad Irwan Pebrianto, “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Dusun Raja (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam)” (*Skripsi*, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018).

terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi pengawasan terhadap pembangunan desa , sedangkan skripsi penulis membahas terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi mengayomi terhadap penyusunan peraturan desa.

Keempat, jurnal karya Ahadi Fajrin Prasetya Tahun 2016 dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur”.²⁸ Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah keduanya membahas terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah jurnal yang ditulis oleh Ahadi Fajrin Prasetyo fokus dalam membahas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan pembentukan peraturan desa yang partisipatif berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sedangkan skripsi penulis membahas terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa ditinjau dari kajian *siyāṣah dustūriyyah* dan Pasal 55A-55B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Kelima, jurnal ilmiah karya Agus Leo Adi Wibawa, Ida Ayu Putu Widiati, dan A.A Sagung Laksmi Dewi Tahun 2021 dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar”.²⁹ Persamaan jurnal ini

²⁸ Prasetya, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur.”

²⁹ Agus Leo Adi Wibawa, Ida Ayu Putu Widiati, and A.A. Sagung Laksmi Dewi, “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (September 1, 2021): 444–49, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3617.444-449>.

dengan skripsi penulis adalah keduanya membahas terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah jurnal ini membahas terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan landasan/dasar hukum pembentukan peraturan desa, sedangkan skripsi penulis membahas terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa ditinjau dari kajian *siyāsah dustūriyyah* dan Pasal 55A-55B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan kajian pustaka terdahulu yang telah disebutkan penulis, terdapat kesamaan pada objek kajian dengan penelitian penulis saat ini yaitu sama-sama mengaji terkait peran Badan Permusyawaratan Desa proses penyusunan peraturan desa. Meskipun memiliki objek kajian yang sama, akan tetapi berdasarkan telusuran penulis, sejauh ini belum terdapat karya yang mengangkat persoalan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa ditinjau dari *siyāsah dustūriyyah* serta UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini nantinya akan memiliki bahasan yang lebih fokus pada Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan *siyāsah dustūriyyah* dan khususnya dalam tinjauan yuridis Pasal 55A dan Pasal 55B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

G. Definisi Operasional

1. Siyāsah Dustūriyyah

Hubungan terkait pemimpin dan rakyatnya beserta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalamnya, merupakan ruang lingkup pembahasan

dalam *siyāsah dustūriyyah*. *Siyāsah Dustūriyyah* merupakan salah satu bagian *fiqh siyāsah* yang lebih membahas terkait perundang-undangan kenegaraan yang memperhatikan prinsip-prinsip agama guna menciptakan kemaslahatan manusia.³⁰ Dalam hal ini, dapat diketahui secara umum pembahasan *siyāsah dustūriyyah* mencakup konsep-konsep konstitusi (undang-undang dan sejarah lahirnya), legislasi (proses perumusan suatu undang-undang), lembaga demokrasi serta syura yang merupakan tonggak penting dalam suatu perundang-undangan.³¹

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang memiliki jabatan sebagai elemen pengendali pemerintahan desa.³² Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan dari masyarakat desa yang memiliki masa keanggotaan selama 6 tahun dan dipilih secara demokratis. BPD memiliki peran dan fungsi dalam penyusunan peraturan desa yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam membentuk rancangan peraturan desa. Dalam penelitian ini penulis mengambil objek kajian Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pojok Kulon yang menjabat pada periode tahun 2019 sampai 2025. Pojok Kulon merupakan sebuah desa yang terletak di Kabupaten Jombang khususnya Kecamatan Kesamben.

³⁰ Djazuli, *Fiqh siyāsah*, 47.

³¹ Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, 177.

³² Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 77.

3. Penyusunan Peraturan Desa

Sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah, peraturan desa adalah jenis peraturan yang dibuat oleh otoritas desa. Kepala Desa dan BPD menetapkan peraturan desa sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa dapat memulai proses pembuatan peraturan desa, atau usulan inisiatif BPD dapat menjadi sumbernya. Kepala Desa menyusun peraturan desa jika sumber rancangan berasal dari Pemerintah Desa. Apabila rancangan berasal dari BPD, maka BPD-lah yang mempersiapkan semuanya.³³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris menitikberatkan pada identifikasi hukum dan bertujuan untuk mengidentifikasi aturan-aturan tidak tertulis berdasarkan norma-norma sosial yang berlaku secara umum. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti harus berinteraksi langsung dengan subjek yang menjadi objek dari penelitian.³⁴ Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana hukum bekerja di masyarakat yang terwujud dalam reaksi hukum masyarakat. Penelitian yuridis empiris berikhtiar untuk menyaksikan hukum secara nyata dan menganalisis perilaku hukum masyarakat dan bagaimana terlaksananya hukum di lingkungan masyarakat.³⁵

³³ Nurcholis, 113–14.

³⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 30–31.

³⁵ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Cet. I (Sleman: CV Budi Utama, 2021), 45–46.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sudut pandang peneliti dalam memilih berbagai topik pembahasan yang diharapkan dapat memperjelas gambaran isi pokok suatu karya ilmiah.³⁶ Ada berbagai jenis pendekatan penelitian, akan tetapi dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence*.

Pendekatan *sociological jurisprudence* merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada permasalahan terkait kesenjangan, yaitu kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis nantinya akan menyelesaikan problematika yang menjadi permasalahan dengan memaparkan kesenjangan yang ada antara isi dari Pasal 55A dan Pasal 55B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pojok Kulon dalam penyusunan peraturan desa.

3. Sumber Data

Di sini peneliti akan mengutip sumber-sumber data, yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder untuk menyelesaikan masalah hukum sekaligus menguraikan apa yang seharusnya.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang dihasilkan langsung melalui sumbernya, baik dalam bentuk wawancara, observasi maupun

³⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Grup Media Prenada, 2017), 156.

³⁷ Philipus M. Hadjon and Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum =: Legal Argumentation/Legal Reasoning: Langkah-Langkah Legal Problem Solving Dan Penyusunan Legal Opinion*, Cetakan keenam (Bulaksumur, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 7.

laporan tidak resmi yang diolah oleh peneliti.³⁸ Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan oleh penulis diperoleh melalui wawancara diantaranya Agus Mas'udi (Kepala Desa Pojok Kulon), Muchammad Adhar (Sekretaris Desa Pojok Kulon), Imam Wahyudi (Ketua BPD Desa Pojok Kulon), Munajib (Wakil Ketua BPD Desa Pojok Kulon), Munaji (Ketua RT. 03/RW. 03 Dusun Kampung Turi), Sodikin (Ketua RT. 01/RW. 01 Dusun Karanganyar), Kholil (Ketua RT. 02/RW. 01 Dusun Sambigelar), Solichatin (Masyarakat Desa Pojok Kulon), Wiwik Umi Zumroh (Masyarakat Desa Pojok Kulon), Nizar Junaidi Abdullah (Masyarakat Desa Pojok Kulon), Afim Muiz (Masyarakat Desa Pojok Kulon).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap sumber data primer.³⁹ Data yang dihasilkan dari dokumen-dokumen resmi ataupun buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian yang dikaji.⁴⁰ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Fiqh Siyasah, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta literatur-literatur lainnya yang terkait dengan objek penelitian yang dikaji.

³⁸ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

⁴⁰ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data terbitan hukum tambahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang hukum primer dan hukum sekunder yang relevan. Contoh sumber hukum tersier antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedi, indeks kumulatif, media internet dan sebagainya.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting bagi peneliti dalam menentukan hasil penelitian yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan interview kepada subjek dalam objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, karena penulis mengangkat tema peran BPD dalam penyusunan peraturan desa, maka penulis mengambil informan diantaranya Agus Mas'udi (Kepala Desa Pojok Kulon), Muchammad Adhar (Sekretaris Desa Pojok Kulon), Imam Wahyudi (Ketua BPD Desa Pojok Kulon), Munajib (Wakil Ketua BPD Desa Pojok Kulon), Munaji (Ketua RT. 03/RW. 03 Dusun Kampung Turi), Sodikin (Ketua RT. 01/RW. 01 Dusun Karanganyar), Kholil (Ketua RT. 02/RW. 01 Dusun Sambigelar),

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 2006, 54.

Solichatin (Masyarakat Desa Pojok Kulon), Wiwik Umi Zumroh (Masyarakat Desa Pojok Kulon), Nizar Junaidi Abdillah (Masyarakat Desa Pojok Kulon), Afim Muiz (Masyarakat Desa Pojok Kulon).

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan membaca serta menelaah berbagai literatur-literatur yang terkait dengan objek kajian yang diteliti oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya.⁴² Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif induktif. Metode deskriptif induktif merupakan metode analisis data dengan menguraikan dari hal yang khusus ke umum secara detail terhadap data yang telah diperoleh dalam pengumpulan data untuk menentukan isi atau makna dari data yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan problematika yang menjadi objek kajian penelitian kemudian dihubungkan dengan *Siyāṣah Dustūriyyah* dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar mempermudah pemahaman dalam penelitian ini secara jelas dan menyeluruh. Sistematika penulisan penelitian ini didasarkan pada buku pedoman karya ilmiah yang diterbitkan oleh

⁴² Safaruddin Harefa, "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (April 26, 2019): 297, <https://doi.org/10.35586/.v5i2.773>.

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022. Adapun sistematika pembahasan tersebut diantaranya:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang digunakan untuk menguraikan alasan penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan hasil penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis, merupakan bab yang akan membahas teori umum *Siyāṣah Dustūriyyah*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, teori umum Badan Permusyawaratan Desa, dan teori umum teknik penyusunan peraturan desa.

Bab III Paparan Data, merupakan bab yang akan memaparkan data-data yang didapat penulis terkait BPD di Desa Pojok Kulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dalam penyusunan peraturan desa. Data-data ini berupa informasi terkait lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel yang didapat, hasil wawancara yang didapat penulis, serta implementasi peran BPD di Desa Pojok Kulon dalam penyusunan peraturan desa.

Bab IV Analisis Rumusan Masalah, merupakan bab yang akan memberikan penjelasan terkait jawaban dari rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori pada Bab II serta data penelitian pada Bab III. Bab ini akan memberikan gambaran jawaban atas dua permasalahan, yakni jawaban yang pertama menganalisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Pojok Kulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dalam penyusunan peraturan desa

berdasarkan Pasal 55A dan Pasal 55B Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Jawaban yang kedua, yakni menganalisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Pojok Kulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dalam penyusunan peraturan desa berdasarkan fiqh *Siyāṣah Dustūriyyah*.

Bab V Penutup, merupakan bab yang akan memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan penulis. Di mana kesimpulan tersebut akan memuat inti sari jawaban rumusan masalah dari hasil penelitian. Sedangkan saran tersebut akan memuat kritik dan masukan yang diberikan penulis terkait pembahasan yang telah diuraikan dalam karya ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KERANGKA TEORITIS *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* DALAM PERAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA PENYUSUNAN

PERATURAN DESA

A. Teori Umum *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari bahasa arab *fiqhan – yafquhu-fuqaha* yang artinya paham yang mendalam. Secara terminologi, *fiqh* memiliki arti upaya para mujtahid dalam mengkaji lebih dalam hukum-hukum syara' dengan sungguh-sungguh sehingga dapat diterapkan oleh umat Islam.¹ Kata *siyāsah* berasal dari Bahasa arab *sasa* yang artinya mengatur, mengurus dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara harfiah *siyāsah* dalam bahasa Arab dikenal sebagai politik.²

Menurut bahasa, *siyāsah* memiliki beberapa arti, yaitu mengatur, memerintah, membuat kebijaksanaan, mengurus, memimpin, pemerintahan dan politik.³ Politik merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *politic* yang menunjukkan perbuatan atau sifat pribadi.⁴ Secara terminologis, *siyāsah* merupakan ilmu pemerintahan untuk memegang kendali tugas dalam negeri

¹ Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, 2–3.

² Abd Halim, *Relasi Islam Politik & Kekuasaan*, Cetakan I (Sewon, Bantul, Yogyakarta: LKiS, 2013), 23–24.

³ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Cet. II (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), 25.

⁴ Fatmawati, *Fikih Siyāsah* (Pusaka Almaida, 2015), 5, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/17828>.

dan luar negeri yang mencakup kemasyarakatan, politik dalam negeri dan politik luar negeri.⁵

Dalam kata lain, dapat juga dikatakan bahwa politik adalah upaya dan cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah yang ada dalam masyarakat dengan undang-undang untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang dapat merugikan kepentingan manusia.⁶ Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa *fiqh siyāsah* merupakan upaya pemahaman para mujtahid dalam mengkaji hukum-hukum syara' secara mendalam yang berkaitan dengan persoalan kenegaraan.⁷

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah merupakan ilmu *fiqh* yang fokus dalam bidang muamalah dengan keahlian dalam *hal ihwal* dan segala aturan ketatanegaraan dan pemerintahan. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwasanya *fiqh siyāsah* memiliki objek kajian dalam membentuk peraturan dan perundang-undangan guna mengatur negara sesuai dengan syariat Islam.⁸

Objek pembahasan *fiqh siyāsah* tidak hanya fokus pada satu bidang saja. Beberapa ulama memiliki pendapat berbeda terkait objek kajian *fiqh siyāsah*, diantaranya yaitu:

- a. Al- Mawardi menjelaskan dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyat* objek kajian *fiqh siyāsah* terdiri dari 5 *siyāsah*, yaitu: *siyāsah dustūriyyah* (perundang-undangan); *siyāsah maliyah* (keuangan); *siyāsah qadhaiyah*

⁵ Pulungan, *Fikih Siyāsah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 25.

⁶ Fatmawati, *Fikih Siyāsah*, 6.

⁷ Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, 3.

⁸ Fatmawati, *Fikih Siyāsah*, 10.

(peradilan); *siyāsah harbiyah* (peperangan); dan *siyāsah idariyah* (administrasi).⁹

- b. Ibn Taimiyah dalam kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Ishlah al-Ra'i wa al-Ru'iyah* menyebutkan objek kajian *fiqh siyāsah* antara lain: peradilan, administrasi negara, moneter dan hubungan internasional.¹⁰
- c. Abdul Wahhab Khallaf hanya membahas tiga aspek saja dalam bukunya *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, yaitu: *siyāsah dusturiyah*; *siyāsah kharijiyah*; dan *siyāsah maliyah*.¹¹
- d. Prof. Dr. T.M.Hasbi Ash Shiddieqy membagi objek kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, diantaranya: *siyāsah dusturiyah syar'iyah*, *siyāsah tasyri'iyah syar'iyah*, *siyāsah qodhoiyah syar'iyah*; *siyāsah maliyah syar'iyah*; *siyāsah idariyah syar'iyah*; *siyāsah khorijiyah syar'iyah*/ *siyāsah dauliyah*; *siyāsah tanfidziyah syar'iyah*; dan *siyāsah harbiyah syar'iyah*.¹²

B. Teori Umum *Siyāsah Dustūriyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Dustūriyyah*

Berdasarkan struktur gramatikal bahasa, *siyāsah dustūriyyah* terdiri dari dua suku kata yaitu *Siyasah* dan *Dusturiyah*.¹³ *Siyāsah* memiliki arti dalam bahasa Arab melakukan segala perbuatan untuk membawa kemaslahatan dengan cara mengatur dan mengurus berdasarkan pokok-pokok ajaran

⁹ Fatmawati, 10.

¹⁰ Fatmawati, 11.

¹¹ `Abd al-Wahhab Khallaf and Zainudin Adnan, *Politik hukum Islam* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994), 4.

¹² Djazuli, *Fiqh siyasah*, 30.

¹³ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, Cet.1 (Suirabaya: UIN SA Press, 2014), 27.

c. *Al-sulthah al-qadhaiyyah* (kekuasaan yudikatif)

Fungsi yudikatif merupakan lembaga yang berwenang dalam menegakkan keadilan dan menjaga hak masyarakat yang terikat konflik atau perselisihan. Nabi SAW., dalam menjalankan fungsi yudikatif telah membentuk lembaga hisbah yang bertugas mengadakan penertiban terhadap perdagangan agar tidak terjadi kecurangan di pasar. Apabila telah ditemukan solusi dari konflik yang ada, nantinya pelaksanaan dan eksekusi dari hukum tersebut akan dijalankan Nabi SAW., selaku pemegang fungsi eksekutif.³¹

Di zaman modern Indonesia, tiga konsep ketatanegaraan tersebut dikenal dengan model *trias politica* yang dikembangkan oleh Montesquieu dari pemikiran John Locke³² dan model kedaulatan rakyat yang didasari dengan adanya perjanjian masyarakat, yang membela dan melindungi kekuasaan Bersama disamping kekuasaan pribadi dan milik setiap orang. Model kedaulatan rakyat ini dipopulerkan oleh JJ. Rousseau yang berasal dari Swiss. *Trias politica* tersebut menjadi kekuasaan yang bergerak dan diselenggarakan secara seimbang untuk menegakkan teori demokrasi.³³

³¹ Fatmawati, 42.

³² Belly Isnaeni, "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (August 24, 2021): 83, <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.

³³ Dedi, Syah, and Putra, *Fiqh Siyasah*, 58.

C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Latar Belakang Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Sebelum kemerdekaan, Indonesia telah memiliki satuan-satuan masyarakat hukum yang diakui kedudukannya karena memiliki batas wilayah tertentu dengan penduduk dan pemerintahannya sendiri dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.³⁴ Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Pemerintah Desa diatur kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Keberadaan Pemerintah Desa wajib tetap diakui dan dijamin keberlangsungannya dalam negara kesatuan Republik Indonesia.³⁵

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki urgensi dalam menjunjung Desa sebagai subjek terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengaturan yang selama ini ada dirasa tidak cukup mengayomi kepentingan masyarakat desa. Hukum yang ada sudah tidak mampu menjaga eksistensi desa dalam mengatur pemerintahannya seiring dengan berkembangnya zaman yang menimbulkan kesenjangan sosial, sehingga nantinya dapat memicu runtuhnya persatuan dan kesatuan bangsa.³⁶

³⁴ Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, 13.

³⁵ Herlin Wijayati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Center for Security and Welfare Studies* (blog), March 9, 2018, <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-herlin-wijayati/>.

³⁶ Administrator, "Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Seputar Desa Arga Mulya, Desa Arga Mulya* (blog), Rabu, Agustus 2017, <https://argamulya.desa.id/berita/detail/-lahirnya-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-> diakses pada Senin, 27 Februari 2023 Pukul 21:47 WIB.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan bukti asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang menjadi pemecah persoalan secara nyata dalam menciptakan kemandirian desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lahir dengan tujuan mengembalikan kepercayaan desa yang menjadi objek pembangunan kabupaten maupun pusat terhadap negara. Adanya UU Desa ini secara tidak langsung telah merubah kewenangan desa sebagai organisasi pemerintahan atau politik yang berwenang dalam mengatur serta mengurus warga berdasarkan adat istiadat di wilayah tersebut.³⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan beberapa pertimbangan yang menjadi latar belakang disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah:³⁸

- a. Hak asal usul dan hak tradisional merupakan wewenang desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Desa perlu dilindungi dan dijaga eksistensinya seiring dengan berkembangnya ketatanegaraan Republik Indonesia demi menciptakan pembangunan dan pemerintahan guna membawa masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. Susunan dan tata cara desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya perlu diatur tersendiri dalam suatu peraturan perundang-undangan;

³⁷ Wijayati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

³⁸ Administrator, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Desa Sarimekar* (blog), January 3, 2021, <https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/1/3/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa>, diakses pada Senin, 27 Februari 2023 Pukul 22:09 WIB.

berdasarkan permusyawaratan dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.⁴³

Suatu undang-undang memiliki kekuatan berlaku dalam tinjauan yuridis ketika syarat-syarat formal terpenuhi dalam membentuk undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdapat 3 (tiga) kekuatan yang memberlakukannya secara yuridis, yaitu:⁴⁴

- a. Amanat kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18 ayat 2 UUD NRI 1945. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan bahwa desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut dengan memberikan otonomi desa. Dengan demikian suatu desa haruslah memiliki identitas dan entitas berbeda yang perlu diatur dalam suatu undang-undang tersendiri.
- b. NKRI harus mengakui dan menghormati keberadaan desa-desa di Indonesia dalam konstitusi. Indonesia diperkirakan memiliki 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen* dalam teritori negara. Konsep *zelfbesturende landchappen* identik dengan desa otonom atau desa praja yang berhak dan berwenang dalam mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1965. Konsep *volksgetneenschappen* identik dengan kesatuan masyarakat hukum adat.

⁴³ Wijayati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

⁴⁴ M Mulyanto, "Keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Bali dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (February 10, 2016): 421, <https://doi.org/10.22146/jmh.15880>.

peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.⁴⁵

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan dalam melindungi adat istiadat di suatu desa, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan desanya. Fungsi pengawasan ini juga termasuk dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa.⁴⁶

Menurut Moch. Solekhan, Badan Permusyawaratan Desa merupakan rekan kerja Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.⁴⁷ Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁴⁸ Demokrasi disini memiliki maksud sebagai upaya penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan desa dalam mengindahkan aspirasi penduduk desa yang disampaikan dan diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya.⁴⁹

Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang terdiri

⁴⁵ A. W. Widjaya, *Pemerintahan desa dan administrasi desa: Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan)*, Ed. 1, cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 35.

⁴⁶ Deddy Supriady Bratakusumah and Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 27.

⁴⁷ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Edisi revisi, cetakan pertama (Malang: Setara Press, 2014), 76.

⁴⁸ Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, 278.

⁴⁹ Karlos Mangoto, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro," n.d.

dari wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis dengan masa keanggotaan yang sama seperti Kepala Desa yaitu 6 tahun. Anggota BPD dapat dipilih paling banyak 3 kali berturut-turut dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah. Badan Permusyawaratan Desa setidaknya harus memiliki tingkat pendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bukan termasuk perangkat desa.

Pemilihan anggota BPD dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dilakukan dengan melakukan proses pemilihan secara langsung melalui musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih. Calon anggota BPD yang terpilih merupakan calon anggota yang memiliki suara terbanyak dalam hak pilihnya. Calon anggota terpilih nantinya disampaikan penitias kepala Kepala Desa paling lambat 7 hari sejak ditetapkan. Kepala Desa nanti akan meneruskan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat paling lambat 7 hari sejak hasil pemilihan diterima untuk diresmikan oleh Bupati/Wali Kota.

Berdasarkan Pasal 27 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari pimpinan dan bidang. Pimpinan itu sendiri terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris. Sedangkan bidang yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan serta bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh ketua bidang, yang mana ketua bidang tersebut dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa merangkap sebagai anggota.

2. Wewenang, Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Khasan Effendy menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi antara lain: menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung, menggali, mengumpulkan, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga BPD memiliki wewenang dalam membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, memberikan pendapat terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.⁵⁰ Disebutkan dalam Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas diantaranya:

- a. Menggali aspirasi masyarakat; Menampung aspirasi masyarakat;
- b. Mengelola aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- d. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- e. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- f. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- g. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- h. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa;

⁵⁰ Khasan Effendy, *Otonomi Desa Histori dan Kontekstual*, Cet. I (Bandung: CV Indra Prahasta, 2009), 154.

- i. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- j. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- k. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak atas 3 hal, yaitu: mengawasi dan meminta keterangan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa; memberikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; memperoleh biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari APBDesa.⁵¹

Selain tiga hak tersebut, dalam Pasal 55 Angka 3 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 juga disebutkan bahwa BPD atas 2 hak, yaitu: memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan berhak memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

⁵¹ Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, 76–77.

Dalam menempati suatu kedudukan, seseorang pasti memiliki hak dan kewajiban. Apabila di atas telah disebutkan hak yang didapat oleh BPD, maka kewajiban BPD menurut Pasal 60 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam menjalankan wewenang, hak dan kewajiban yang telah disebutkan di atas, Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik

telah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Dalam bernegara hukum, peraturan perundang-undangan, keadilan, dan kepatutan merupakan landasan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

Sebagai landasan dasar bagi ketertiban, kerukunan, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan aparatur pemerintahan desa, maka dibutuhkan asas tertib pemerintahan.

c. Tertib Kepentingan Umum

Salah satu konsep pedoman pengelolaan desa adalah asas tertib kepentingan umum. Asas ini mengutamakan kesejahteraan umum dengan tiga cara, yaitu aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Keterbukaan

Konsep ini menekankan perlunya aparat Pemerintah Desa tanggap terhadap hak masyarakat atas informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menjalankan asas ini, tentu peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus tetap diperhatikan.

e. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keserasian hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

f. Profesionalitas

Salah satu konsep pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa adalah profesionalisme, artinya dalam menjalankannya penyelenggara harus mengutamakan keahlian yang sesuai dengan kode etik dan persyaratan peraturan perundang-undangan.

g. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan aturan pemerintahan desa kedelapan. Sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip ini menekankan bahwa setiap kegiatan dan hasil kegiatan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa.

h. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi adalah dua istilah dengan konotasi yang berbeda. Efektivitas adalah setiap tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat desa. Sedangkan efisiensi adalah setiap tindakan yang menentukan keberhasilan suatu kegiatan agar terlaksana secara tepat dan sesuai dengan yang tujuan yang direncanakan.

i. Kearifan Lokal

Kearifan lokal menjadi konsep penuntun pemerintahan desa yang selanjutnya. Asas ini beranggapan bahwa Pemerintah Desa akan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dalam menetapkan kebijakan.

dikategorikan sebagai *Ahl al-hall wa al-'aqd*. Apa saja kualifikasi dan bagaimana hubungannya dengan rakyat serta mekanisme apa yang digunakan untuk mendapat kedudukan terhormat tersebut.⁵³

Abu A'la Al-Maududi menyebut *Ahl al-hall wa al-'aqd* sama dengan *ahl syura'* berwenang sebagai dewan penasihat (*consultative assembly*).⁵⁴ Dengan demikian *Ahl al-hall wa al-'aqd* dapat terdiri dari berbagai kelompok sosial yang mempunyai profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal.⁵⁵

Ahl al-hall wa al-'aqd yang merupakan sekumpulan orang yang menjadi perwakilan kaum muslimin yang dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridha kaum muslimin dalam tataran pemerintahan yang menampung dan menyalurkan aspirasi kaum muslimin.⁵⁶ Meskipun dalam faktanya *Ahl al-hall wa al-'aqd* tidak dipilih secara resmi, akan tetapi mereka memiliki pengaruh yang cukup besar di tengah masyarakat. Nabi selalu mempercayakan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas muamalah dan kemaslahatan publik serta melibatkan mereka dalam musyawarah.⁵⁷

Dalam kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin, *Ahl al-hall wa al-'aqd* juga golongan yang sering diajak musyawarah oleh empat khalifah, meskipun sejauh ini belum terdapat penjelasan terkait hak-hak *Ahl al-hall wa al-'aqd*

⁵³ Pulungan, 73.

⁵⁴ Djazuli, *Fiqh siyasah*, 76.

⁵⁵ Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 75.

⁵⁶ Fatmawati, *Fikih Siyasah*, 117.

⁵⁷ Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 75.

E. Teori Umum Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

1. Pengertian Peraturan Desa

Pelaksanaan pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya.⁶⁶ Sebagai pelaksanaan dalam mengatur kepentingan masyarakat, maka dibutuhkan adanya suatu peraturan desa dalam menjalankan pemerintahannya.⁶⁷ Peraturan desa bertujuan agar desa dapat melakukan perbuatan hukum baik secara hukum publik maupun hukum perdata, mempunyai harta benda, kekayaan dan bangunan juga dapat menuntut dan dituntut di pengadilan.⁶⁸

Peraturan desa merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terkait Pemerintahan Daerah yang menjadi pengganti dari keputusan desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.⁶⁹ Peraturan desa adalah segala peraturan yang ditetapkan Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa setelah dimusyawarahkan.⁷⁰ Peraturan desa merupakan wujud peraturan yang dibuat pemerintahan desa layaknya kabupaten dalam mengeluarkan peraturan daerah.⁷¹

⁶⁶ H. A. W. Widjaja, *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*, Cet. 1 (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003), 93–94.

⁶⁷ Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 115.

⁶⁸ Widjaja, *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*, 94.

⁶⁹ Eka Nam Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan pertama (Malang, Jawa Timur: Setara Press, 2020), 172.

⁷⁰ Widjaja, *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*, 94.

⁷¹ Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 113.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan desa tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu, keberadaannya masih diatur secara tegas dalam UU Desa.⁷² Dalam proses penyusunannya, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan haruslah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya juga kebiasaan adat istiadat yang ada di masyarakat.⁷³

Penyusunan peraturan desa merupakan implementasi atas kewenangan desa dalam membentuk peraturan berdasarkan kebutuhan dan kondisi desa.⁷⁴ Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat berasal dari inisiatif Pemerintah Desa ataupun usul dari Badan Permusyawaratan Desa. Apabila rancangan berasal dari Pemerintah Desa, rancangan perdes disiapkan oleh kepala desa. Apabila berasal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka BPD yang mempersiapkan segalanya.⁷⁵

2. Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Muatan materi yang terkandung dalam peraturan desa dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah segala materi yang terkait penyelenggaraan urusan desa atau yang sejajar serta penjelasan lebih lanjut peraturan

⁷² Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 172–73.

⁷³ Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 113.

⁷⁴ Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 173.

⁷⁵ Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 114.

perundang-undangan di atasnya.⁷⁶ Kerangka struktur peraturan desa terdiri dari penamaan/judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan lampiran.⁷⁷

Berikut mekanisme penyusunan dan penetapan peraturan desa diantaranya:⁷⁸

- a. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyusun rancangan peraturan desa.
- b. Naskah rancangan perdes disampaikan selambat-lambatnya 3 hari atau 3x24 jam sebelum rapat Badan Permusyawaratan Desa kepada para anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan peraturan desa.
- c. Penyusunan rancangan desa dapat melibatkan lembaga kemasyarakatan di desa atau pihak-pihak terkait guna memberikan masukan atas hal-hal yang berhubungan dengan materi peraturan desa tersebut.
- d. Dalam penetapan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa harus mengadakan rapat yang dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan dianggap tidak sah apabila kurang dari jumlah tersebut.
- e. Apabila dalam rapat dinyatakan tidak sah, maka Kepala Desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa menentukan jadwal rapat berikutnya.
- f. Rapat Badan Permusyawaratan Desa dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait sebagai peninjau.
- g. Pengambilan keputusan penetapan peraturan desa dijalankan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

⁷⁶ Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 173.

⁷⁷ Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 115.

⁷⁸ Widjaja, *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*, 78–79.

mujtahid dan para ahli fatwa.⁸⁴ Maka dalam ketatanegaraan Islam, dapat ditemukan unsur-unsur legislasi terdiri dari: penetapan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat Islam ditetapkan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan; hukum dilaksanakan oleh masyarakat Islam; muatan hukum yang terkandung sesuai dengan nilai dasar syariat Islam.⁸⁵

Dalam konsep pemerintahan modern al-Khulafa' al-Rasyidin yang telah meluas hingga luar Jazirah Arab, hukum dan pemerintahan tidak dapat dibedakan secara tegas. Menurut teori, perundang-undangan atau legislasi dilaksanakan oleh khalifah. Akan tetapi dalam prakteknya, legislasi juga dilakukan oleh umat Islam sendiri, terutama golongan *assabiqunal awwalun*. Kewenangan legislatif belum terfokus pada suatu lembaga atau dewan perwakilan, namun berada dalam wewenang khalifah sendiri dengan dibantu sahabat lainnya dengan cara musyawarah dalam menentukan keputusan.⁸⁶


Implikasi kajian Siyasa Syar'iyah terhadap gagasan legislasi mempunyai berbagai variasi berdasarkan materi sejarah yang mendukung perluasan dan perkembangan kekuatan politik suatu kerajaan pada periode tertentu. Menjadi jelas bahwa varian dari konsep tersebut adalah wilayah ijtihadi dan tidak bersangkutan dengan agama, sehingga tidak ada kewajiban untuk menerapkan satu model tertentu atau bentuk dan sistem pemerintahan tertentu pada bangsa modern di era sekarang ini. Dengan berpegang pada inti

⁸⁴ Samsu, "Al-Sultāh Al-Tasyri'iyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qadā'iyah," 158.

⁸⁵ Dedi, Syah, and Putra, *Fiqh Siyasa*, 59

⁸⁶ Budiarti, "Studi Siyasa Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam," 46.

fundamental ajaran Islam, semuanya tergantung pada pemikiran sosiopolitik, konteks hukum, dan konteks budaya saat ini.⁸⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁷ Budiarti, 57.

BAB III

IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 55A DAN PASAL 55B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA

A. Profil Umum Desa Pojok Kulon

1. Sejarah Pendirian Desa Pojokkulon

Desa Pojokkulon merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yang terletak \pm 7 KM dari pusat pemerintahan Kecamatan Kesamben dan \pm 12 KM dari pusat Pemerintahan Kabupaten Jombang. Dengan batas-batas di sebelah utara dari Kota Jombang, yaitu perbatasan dengan utara Desa Gumulan dan Desa Jati Duwur, sebelah barat Desa Jati Wates, sebelah timur Desa Kedungbetik dan sebelah selatan Desa Rejoso Pinggir. Desa Pojok Kulon terdiri dari 3 (tiga) dusun dengan 29 RT dan 5 RW, yaitu: Dusun Pojokkulon, Dusun Sambigelar dan Dusun Menjangan Kuning. Desa Pojok Kulon memiliki luas wilayah 292,163 Ha.¹

2. Demografi

Jumlah penduduk Desa Pojokkulon pada tahun 2021 mencapai sebanyak 3509 jiwa, yaitu penduduk laki-laki 1780 jiwa dan perempuan 1729 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1144. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Masing-masing dusun memiliki jumlah penduduk, yaitu Dusun Pojokkulon dengan jumlah penduduk 2401 jiwa,

¹ Abdul Ghofur, Kaur Perencanaan Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 13 Maret 2023.

melakukan wawancara dengan cara penggalian data kepada narasumber yang merupakan penduduk di Desa Pojok Kulon sebagai lapangan yang dipilih dalam penelitian ini. Penggalian data ini bertujuan guna mengumpulkan informasi dari narasumber untuk mengetahui terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil beberapa narasumber sebagai berikut:

a. Tokoh Masyarakat

Sebagaimana studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini terjadi di tengah masyarakat, tokoh masyarakat merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi narasumber yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai tempat keluh kesah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Sehingga dapat dipilih beberapa tokoh masyarakat dalam penelitian ini diantaranya Agus Mas'udi (Kepala Desa Pojok Kulon), Muchammad Adhar (Sekretaris Desa Pojok Kulon), Imam Wahyudi (Ketua BPD Desa Pojok Kulon), Munajib (Wakil Ketua BPD Desa Pojok Kulon), Munaji (Ketua RT. 03/RW. 03 Dusun Kampung Turi), Sodikin (Ketua RT. 01/RW. 01 Dusun Karanganyar), Kholil (Ketua RT. 02/RW. 01 Dusun Sambigelar), Solichatin (Masyarakat Desa Pojok Kulon), Wiwik Umi Zumroh (Masyarakat Desa Pojok Kulon), Nizar Junaidi Abdillah (Masyarakat Desa Pojok Kulon), Afim Muiz (Masyarakat Desa Pojok Kulon).

b. Masyarakat Desa Pojok Kulon

Masyarakat merupakan sekelompok manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu adat istiadat yang mereka sepakati.³ Terkait dengan studi kasus penelitian yang berfokus pada peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa, maka masyarakat desa dapat dijadikan sebagai objek penggalian data dalam penelitian ini sebab memiliki peran penting dalam kemajuan dan perkembangan desa melalui peraturan desa di tempat yang mereka tinggali.

2. Pemaparan Narasumber

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan buku pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun begitu, Badan Permusyawaratan Desa tidak selalu menjalankan perannya sesuai dengan fungsi yang ada. Seperti yang diketahui, Desa Pojok Kulon ini masih termasuk desa yang agak pelosok. Masyarakat disini memiliki minat baca yang rendah, hal ini pun juga dialami oleh anggota BPD.⁴

Dalam hierarki perundang-undangan, peraturan desa merupakan tingkatan peraturan paling rendah. Hal ini menunjukkan dalam penyusunannya, rancangan peraturan desa tidak boleh bertentangan dan harus memperhatikan undang-undang di atasnya. Sedangkan dalam faktanya, anggota BPD Desa Pojok Kulon mengabaikan materi perundang-undangan

³ Indonesia and Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.

⁴ Imam Wahyudi, Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 11 Januari 2023.

yang ada sebagai pedoman penyusunan peraturan desa, sehingga dalam penyusunan peraturan desa BPD hanya bertugas mengoreksi dan menyetujui rancangan peraturan desa yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa.⁵

Terkait menjalankan tugas dan fungsi BPD dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, BPD tidak turut campur dalam membahas dan membuat naskah rancangan peraturan desa. Begitu juga dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, selama ini masyarakat desa ataupun tokoh masyarakat tidak pernah menyampaikan aspirasinya kepada BPD. Masyarakat desa akan menyampaikan aspirasinya langsung ketika muasyawarah desa diadakan.⁶

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pojok Kulon memang tidak berjalan secara optimal. Anggota BPD sering mengabaikan tugasnya dan tidak pernah mengadakan musyawarah BPD. Sebagaimana yang diketahui, tunjangan yang didapat oleh anggota BPD sangat sedikit, sehingga anggota BPD lebih mengutamakan profesinya dan mengabaikan tugas dan fungsi yang dimiliki.⁷

Selama pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa yang menjabat saat ini, Pemerintah Desa belum pernah melakukan pembentukan peraturan desa yang baru. Peraturan desa yang berlaku masih menggunakan peraturan desa dari kepemimpinan yang sebelumnya. Meskipun begitu, untuk saat ini

⁵ Imam Wahyudi, Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 11 Januari 2023.

⁶ Imam Wahyudi, Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 11 Januari 2023.

⁷ Mustajib, Wakil Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 13 Maret 2023.

Pemerintah Desa sedang membahas peraturan desa yang baru terkait penanggulangan banjir yang sering terjadi di Desa Pojok Kulon.⁸

Terkait menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam implementasinya hal tersebut dilakukan ketika musyawarah desa berlangsung. Masyarakat tidak pernah menyuarkan aspirasinya kepada BPD. Dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, BPD dianggap faham dengan peraturan di atasnya, dan hanya bertugas dalam mengoreksi dan menyetujui rancangan peraturan desa. Naskah peraturan desa biasanya disusun dan dirancang oleh sekretaris desa. Meskipun BPD memiliki tugas layaknya DPR, akan tetapi BPD tidak dapat disamakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kekuasaan BPD sangat terbatas, terutama dalam hal mengawasi kinerja Pemerintah Desa. BPD tidak bisa mengawasi secara ketat dan meluas seperti tugas dan fungsi yang ada.⁹

Tokoh masyarakat khususnya yang masih tinggal di pedesaan, merupakan pemain kunci dalam pertumbuhan masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Tokoh masyarakat menjadi elemen penting dalam proses mempengaruhi masyarakat dalam segala hal terutama mendorong keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan peraturan desa. Selain itu, tokoh masyarakat juga memiliki fungsi sebagai jembatan penghubung antar masyarakat dengan Pemerintah Desa.

⁸ Agus Mas'udi, Kepala Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 13 Maret 2023.

⁹ Muchammad Adhar, Sekretaris Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 13 Maret 2023.

Dalam pelaksanaannya, para tokoh masyarakat di Desa Pojok Kulon seperti Ketua RT dan Ketua RW telah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dengan turut serta dalam musyawarah desa.¹⁰ Meskipun tidak seluruh tokoh masyarakat turut aktif dalam menghadiri musyawarah desa, akan tetapi dalam kepentingan tertentu tokoh masyarakat selalu hadir dan turut serta dalam menyampaikan aspirasinya.¹¹

Dalam menyalurkan aspirasi, tokoh masyarakat dapat langsung menyampaikannya pada BPD melalui musrenbangdes. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tokoh masyarakat mengaku bahwa pihak BPD tidak pernah mengadakan musrenbangdes, sehingga tokoh masyarakat tidak mengetahui dengan jelas eksistensi BPD dan lebih percaya untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada Pemerintah Desa yang dianggap lebih dekat dengan Kepala Desa.¹²

Beberapa masyarakat mengungkapkan tidak mengetahui keberadaan dari lembaga BPD.¹³ Meskipun ada yang mengetahui eksistensi dari lembaga BPD, akan tetapi mereka mengaku bahwa selama ini BPD tidak menjalankan perannya secara optimal. BPD tidak menjalankan perannya sebagaimana fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.¹⁴ Apabila BPD memang merupakan bagian dari pemerintahan desa yang menjadi wakil masyarakat, hal itu tentu akan menambah antusias dari masyarakat untuk

¹⁰ Munaji, Ketua RT. 03/RW. 03 Dsn. Kampung Turi, Hasil Wawancara, 03 Mei 2023.

¹¹ Kholil, Ketua RT. 02/RW. 01 Dsn. Sambigelar, Hasil Wawancara, 03 Mei 2023.

¹² Sodikin, Ketua RT. 01/RW. 01 Dsn. Karanganyar, Hasil Wawancara, 03 Mei 2023.

¹³ Solichatin, Masyarakat Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 03 Mei 2023.

¹⁴ Wiwik Umi Zumroh, Masyarakat Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 03 Mei 2023.

sangat penting guna memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat direalisasikan sebagaimana tujuan dari pembentukannya.

Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan penggalian aspirasi masyarakat langsung kepada kelembagaan Desa dan masyarakat termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, ataupun kelompok marjinal. Penggalian aspirasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. Pelaksanaan penggalian aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Hasil penggalian aspirasi masyarakat desa nantinya disampaikan dalam musyawarah BPD.²⁰

Selain melakukan penggalian, aspirasi masyarakat juga dapat ditampung oleh BPD di sekretariat BPD. Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD. Aspirasi masyarakat akan dikelola oleh BPD melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi masyarakat berdasarkan pembidangan. Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.²¹

Setelah aspirasi masyarakat dikelola oleh BPD, BPD berkewajiban menyalurkan aspirasi masyarakat baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

²⁰ Kementerian Dalam Negeri, *Buku Panduan Badan Permusyawaratan Desa*, n.d., 17.

²¹ Negeri, 18.

Penyaluran aspirasi dalam bentuk lisan dilakukan dengan penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa. Penyaluran aspirasi dalam bentuk tulisan dilakukan dengan penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD.²²

Dalam pembentukan peraturan desa di Desa Pojok Kulon, Badan Permusyawaratan Desa masih kurang dalam menjalankan peran dan fungsinya. Penyusunan peraturan desa masih cenderung dikuasai oleh Pemerintah Desa tanpa melibatkan peran BPD dalam membahas rancangannya. Dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, BPD masih berperan layaknya mitra Pemerintah Desa yang hanya bertugas menyepakati peraturan desa (tukang stempel semata).²³

Dalam menampung aspirasi masyarakat, peran BPD pun belum terlaksana secara optimal. BPD hanya mengandalkan pertemuan ketika musyawarah desa untuk menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, BPD juga tidak melakukan penggalian aspirasi secara langsung kepada tokoh masyarakat melalui kepala dusun, ketua RT/RW, ataupun langsung kepada masyarakat. Sehingga dalam faktanya, masyarakat cenderung menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Desa yang dianggap lebih kenal dekat dengan Kepala Desa.²⁴

²² Negeri, 18.

²³ Imam Wahyudi, Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 11 Januari 2023.

²⁴ Imam Wahyudi, Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 11 Januari 2023.

Masyarakat merasa lebih dekat dengan Pemerintah Desa karena selama ini BPD sama sekali tidak berperan aktif secara langsung dalam menampung aspirasi masyarakat. Dalam musyawarah desa anggota BPD banyak yang tidak mengindahkan untuk hadir menyimak dan mengelola aspirasi dari masyarakat. Anggota BPD yang aktif dalam pertemuan musyawarah desa hanya Ketua dan Wakil Ketua BPD. Sedangkan anggota BPD lainnya lebih fokus dalam profesi masing-masing. Hal ini menyebabkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui eksistensi dari keberadaan BPD.²⁵

Di lain sisi kurang aktifnya BPD dalam menjalankan perannya, tidak berjalannya peran BPD secara optimal juga dapat dipengaruhi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengeluarkan aspirasinya. Beberapa Ketua RT tidak pernah menyampaikan aspirasinya kepada BPD. Penelitian menunjukkan Ketua RT tidak pernah mendapat aspirasi atau keluhan dari masyarakat untuk disampaikan kepada BPD.²⁶ Penyebab inilah yang mungkin juga mempengaruhi kinerja BPD dan menganggap bahwasanya kondisi yang ada di lingkungan masyarakat saat ini dirasa telah sesuai dan tidak perlu melakukan penggalian aspirasi masyarakat secara langsung.

Selain melakukan penggalian, sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa aspirasi masyarakat dapat disalurkan langsung kepada BPD di tempat sekretariat BPD. Akan tetapi, BPD Desa Pojok Kulon mengakui tidak memiliki tempat sekretariat yang digunakan sebagai kantor BPD. BPD merasa canggung apabila

²⁵ Munajib, Wakil Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 11 Januari 2023.

²⁶ Munaji, Ketua RT. 03/RW. 03 Dsn. Kampung Turi, Hasil Wawancara, 02 Mei 2023.

harus bekerja dalam satu wadah yang sama dengan Pemerintah Desa dan tidak memiliki pekerjaan yang pasti untuk dilakukan.²⁷

Seorang pakar Ilmu Negara Sjachran Basah menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai petunjuk arah dalam membangun untuk menciptakan masyarakat mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan bernegara.²⁸ Maka dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Desa demi mewujudkan peraturan desa yang sesuai dan sejalan dengan kehidupan masyarakat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja seorang akademisi dan diplomat Indonesia, hukum yang mencukupi tidak hanya didasarkan pada hukum sebagai perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, akan tetapi juga harus memuat lembaga dan proses yang dibutuhkan demi menciptakan hukum secara nyata.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat dipahami secara holistik tidak hanya berdasarkan pada kaidah dan asasnya, tidak hanya pada aspirasi masyarakat saja, akan tetapi peran BPD dalam proses penyusunan peraturan desa juga sangat penting.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ditetapkan secara demokratis. Dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis diperlukan keseimbangan hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD serta lembaga lainnya

²⁷ Imam Wahyudi, Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 11 Januari 2023.

²⁸ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Cet. 2 (Bandung: Alumni, 1992), 13.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Cet. ke-2 (Bandung: Bina Cipta, 1986), 11.

untuk menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing secara profesional. Dengan demikian, Pemerintah Desa dan BPD harus dapat bekerjasama dalam membahas dan menetapkan peraturan desa dengan cara mengadakan musyawarah. Begitu pula dalam menetapkan peraturan desa, partisipasi masyarakat terutama aspirasinya sangat dibutuhkan dalam penyusunan rancangannya. BPD harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dengan mendengarkan dan memperhatikan aspirasi dari masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran untuk mengawasi dan meminta keterangan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa. Oleh karena itu, diperlukan optimisasi peran dan fungsi BPD dalam mewujudkan Pemerintah Desa yang maju melalui realisasi peraturan desa yang berkualitas berdasarkan aspirasi dari masyarakat.

D. Faktor Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian berupa wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwasanya peran BPD Desa Pojok Kulon tidak terlaksana secara optimal. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak optimalnya peran BPD, yaitu:

a. Rendahnya Tunjangan yang Diterima

Dalam Pasal 61 Huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak

mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes. Mengutip dari kabar berita Jombang, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Jombang pada tahun 2020 untuk Ketua sebesar Rp 200 ribu per bulan, Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp 175 ribu per bulan, sedangkan anggota sebesar Rp 150 ribu per bulan.³⁰ Mengetahui rendahnya tunjangan yang didapatkan BPD tersebut, mengakibatkan anggota BPD lebih fokus dengan profesi utama yang menjadi sumber penghasilan dan lalai akan tanggung jawab yang dimiliki sebagai wakil masyarakat desa.³¹

b. Rendahnya Partisipatif Anggota BPD

Partisipatif anggota BPD dalam menjalankan pemerintahan desa sangat dibutuhkan untuk mencapai pemerintahan desa yang sejahtera. BPD memiliki peran penting dalam membahas dan menetapkan rancangan peraturan desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Dalam faktanya, di Desa Pojok Kulon BPD tidak bergerak secara optimal. BPD tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpartisipasi secara penuh dalam penyusunan peraturan desa. Hal ini menyebabkan masyarakat desa tidak memiliki rasa kepercayaan kepada BPD dan tidak mengetahui eksistensi dari fungsi BPD.

³⁰ Redaksi, "Tahun Depan, Tunjangan BPD Jombang Dipastikan Naik," *KABARJOMBANG*, Oktober 2020, sec. Politik dan Pemerintahan, https://kabarjombang.com.cdn.ampproject.org/v/s/kabarjombang.com/politik-pemerintahan/tahun-depan-tunjangan-bpd-jombang-dipastikan-naik/amp/?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16887389713702&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fkabarjombang.com%2Fpolitik-pemerintahan%2Ftahun-depan-tunjangan-bpd-jombang-dipastikan-naik%2F.

³¹ Imam Wahyudi, Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 11 Januari 2023.

c. Minimnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota BPD

Elemen dasar yang penting dari gagasan penegakan hukum yang komprehensif adalah komponen sumber daya manusia (SDM). Hukum itu sebenarnya dibuat dengan tujuan agar dapat dipraktekkan demi terwujudnya tertib masyarakat, sehingga tidak dapat disebut hukum jika tidak dipraktekkan. Oleh karena itu, hukum yang diciptakan harus dapat diterapkan melalui penegakan hukum manusia.³² Dari data yang diperoleh penulis, SDM anggota BPD Desa Pojok Kulon masih minim akan pengetahuan dan keterampilannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Anggota BPD tidak memahami secara detail tugas dan fungsi yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan peraturan desa BPD hanya berperan sebagai tukang stempel dalam menetapkan rancangan peraturan desa.

Terdapat tiga penyebab minimnya kompetensi SDM anggota BPD Desa Pojok Kulon. *Pertama*, anggota BPD yang memang fokus dalam profesinya sehingga mengabaikan tanggung jawabnya dan tidak mengetahui akan tugas dan fungsinya. *Kedua*, kedudukan BPD yang berada di bawah Kepala Desa, yang mengakibatkan secara natural BPD harus tunduk dan patuh pada kebijakan yang ditentukan oleh Kepala Desa. *Ketiga*, rasa acuh tak acuh Pemerintah Desa yang melazimkan fungsi BPD hanya sebagai tukang stempel, tanpa memberi pengetahuan kepada BPD akan tanggung jawab yang dimiliki.

³² Bambang Joko Sudiby, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Mojolaban," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 01, no. 01: 31–32, accessed June 3, 2023, <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/50127>.

d. Faktor Sarana

Pengelolaan pemerintahan desa yang baik tidak terlepas dari dukungan adanya sarana yang memadai. Berdasarkan data penelitian yang didapat, diketahui bahwa BPD di Desa Pojok Kulon tidak memiliki sekretariat sebagai wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Selain sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat, sekretariat juga sangat dibutuhkan untuk mengadministrasikan dan mengelola aspirasi dari masyarakat. Sehingga dalam proses penyusunan peraturan desa, BPD memiliki data-data valid yang telah matang dibahas bersama Kepala Desa untuk dijadikan peraturan desa yang sesuai dengan aspirasi masyarakat desa.

e. Faktor Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sejahtera dapat terwujud ketika Pemerintah Desa dan BPD memiliki hubungan yang harmonis. Pemerintah Desa dan BPD harus berjalan seiringan dan sejalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akan tetapi dalam faktanya, BPD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan Pemerintah Desa cenderung memaklumi hal tersebut.

BAB IV

ANALISIS *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* TERHADAP PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA

A. Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pojok Kulon Kabupaten Jombang dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Pasal 55A dan Pasal 55B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik apabila hubungan antara unsur penyelenggara desa yakni Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terjalin dengan harmonis dan mampu berjalan seiring setujuan demi menciptakan pelayanan pemerintahan desa yang baik.

Dalam menjalankan peran pada suatu jabatan atau posisi tertentu, terdapat beberapa hal yang selalu melekat pada setiap jabatan, yaitu fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, serta hal-hal yang dilarang. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 55A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Dapat dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi legislasi. Legislasi dalam KBBI V diartikan dengan pembuatan undang-undang.¹

¹ Indonesia and Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.

Pada Pasal 55B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dapat dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi mengayomi. Dalam KBBI V, mengayomi memiliki arti melindungi.² Secara definisi, mengayomi dapat diartikan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok ataupun individu guna melindungi, melayani, mendampingi, serta memberi arahan untuk menuju suatu hidup yang lebih baik.

Dalam menyusun peraturan desa, ketika rancangan peraturan desa telah dibahas dan disepakati bersama, peraturan desa akan ditetapkan oleh Kepala Desa. Sebelum menetapkan peraturan desa, dilakukan pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa yang harus melalui beberapa tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- b. Pembahasan rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- c. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.

² Indonesia and Pusat Bahasa (Indonesia).

- d. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- e. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Peraturan desa adalah salah satu produk hukum negara yang pembentukannya harus selaras dengan cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Peraturan desa harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Akan tetapi, pada faktanya seringkali penyelenggaraan pemerintahan desa mengabaikan hal tersebut. Pemerintah Desa hanya fokus dengan “asalkan terdapat peraturan desa”, sehingga mengabaikan penyelenggaraan pemerintahan ataupun pembentukan peraturan desa berdasarkan prinsip *good governance* maupun *good legislation*. Salah satu syarat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembentukan peraturan desa adalah adanya partisipasi masyarakat.³

Partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan peraturan desa merupakan wujud kewajiban dan darma bakti masyarakat kepada desanya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk merancang peraturan desa berdasarkan aspirasi masyarakat desa, maka Badan Permusyawaratan Desa semestinya

³ Marhum and Meronda, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara,” 142–143.

melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.⁴

Salah satu gambaran pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pojok Kulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Akan tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Pojok Kulon, terdapat kesenjangan hukum dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam implementasi fungsi legislasi, Ketua BPD menyampaikan bahwa dalam membahas rancangan Peraturan Desa, biasanya BPD tidak turut serta dalam membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa. Segala hal dikerjakan oleh Pemerintah Desa dan BPD hanya memeriksa redaksi dari rancangan Peraturan Desa yang nantinya akan ditetapkan oleh Kepala Desa.⁵

Wakil Ketua BPD juga menyatakan selama ini anggota BPD sangat susah untuk diajak berkumpul atau musyawarah BPD. Anggota BPD banyak yang tidak aktif dan terlalu fokus dengan profesi masing-masing. Meskipun terdapat beberapa anggota yang terkadang muncul, akan tetapi ada juga anggota BPD lainnya yang tidak pernah muncul sama sekali dalam kegiatan BPD.⁶

Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Desa Pojok Kulon bahwa selama masa jabatannya, BPD tidak terlihat jelas tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dimaklumi karena memang tidak bisa menyamakan tugas dan fungsi BPD layaknya DPR. BPD memiliki tugas dan fungsi yang lebih terbatas. Sehingga

⁴ Marhum and Meronda, 145–146.

⁵ Imam Wahyudi, Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 11 Januari 2023.

⁶ Mustajib, Wakil Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 13 Maret 2023.

dalam menyepakati dan membahas peraturan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan anggota BPD hanya melihat dan mengoreksi redaksi dari peraturan desa yang akan ditetapkan.⁷

Kemudian dalam menjalankan fungsi mengayomi, BPD di Desa Pojok Kulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa tidak terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya inisiatif dari anggota BPD untuk menggali aspirasi masyarakat dan masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui keberadaan beserta tugas dan fungsi BPD.

Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dapat dilakukan di sekretariat BPD yang nantinya akan diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 34 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Meskipun secara Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 aspirasi dapat dilakukan di sekretariat BPD, secara umum masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui tiga cara, yaitu menyampaikan secara langsung ke BPD, disampaikan melalui perkumpulan warga, ataupun dapat melalui pertemuan tingkat desa seperti musrenbang.

Berdasarkan penelitian, Ketua BPD menyampaikan bahwa selama ini masyarakat Desa Pojok Kulon tidak pernah menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BPD. Hal ini dimungkinkan karena 2 faktor, yaitu tidak adanya tempat sekretariat BPD atau memang masyarakat cenderung lebih dekat dengan

⁷ Muchammad Adhar, Sekretaris Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 13 Maret 2023.

Pemerintah Desa. Karena, rata-rata masyarakat atau tokoh masyarakat menyampaikan aspirasinya pada saat musyawarah desa.⁸

Selain 2 faktor tersebut, pasifnya anggota BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat juga disebabkan karena anggota BPD yang tidak pernah turut aktif untuk membahas dan melakukan musyawarah BPD untuk menemukan inovasi dalam penggalan aspirasi masyarakat. Anggota BPD banyak yang mengacuhkan tugasnya karena menganggap tunjangan yang didapat sebagai BPD sangat kecil dan lebih memilih fokus dalam profesinya.⁹

Munaji Ketua RT 03 juga menyampaikan bahwa “Saya mengetahui adanya lembaga BPD, akan tetapi saya sendiri belum pernah menyampaikan aspirasi dari masyarakat RT untuk disampaikan kepada pihak BPD”.¹⁰

Dari pernyataan Munaji tersebut, penulis berasumsi bahwa beberapa masyarakat masih tidak mengetahui keberadaan BPD. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis kepada beberapa masyarakat.

Afim, salah satu warga Desa Pojok Kulon menyampaikan “Saya tidak mengetahui bahwa di Desa terdapat lembaga BPD termasuk tugas dan fungsi dari lembaga tersebut”.¹¹

Wiwik Umi Zumroh warga Desa Pojok Kulon menerangkan “Saya mengetahui adanya lembaga BPD, dan yang saya tahu hanya nama lembaga saja. Terkait siapa saja anggota BPD saya tidak tahu”.¹²

⁸ Imam Wahyudi, Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 11 Januari 2023.

⁹ Munajib, Wakil Ketua BPD Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 13 Maret 2023.

¹⁰ Munaji, Ketua RT. 03/RW. 03 Dsn. Kampung Turi, Hasil Wawancara, 03 Mei 2023.

¹¹ Afim Muiz, Masyarakat Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 03 Mei 2023.

¹² Wiwik Umi Zumroh, Masyarakat Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 03 Mei 2023.

Solichatin juga menambahkan bahwa “Meskipun saya tidak mengetahui adanya lembaga BPD, akan tetapi saya yakin bahwa selama ini tidak pernah ada anggota BPD yang mengunjungi warga sini untuk menggali aspirasi dari masyarakat”.¹³

Nizar salah satu warga Desa Pojok Kulon juga mengungkapkan “Saya tidak mengetahui terkait BPD. Selama ini saya sibuk bekerja, jadi tidak tahu apakah BPD pernah melakukan penggalian masyarakat secara langsung. Meskipun begitu, ketika saya libur tidak pernah didatangi oleh anggota BPD”.¹⁴

Menurut seorang pakar hukum, Bambang Joko Sudibyو dalam penelitiannya menyatakan bahwa BPD merupakan mitra kerja Pemerintah Desa. Eksistensi BPD yang merupakan mitra kerja pemerintahan desa menunjukkan bahwa BPD bukanlah lembaga yang hanya sekadar tukang stempel dalam menetapkan peraturan desa di bawah Pemerintah Desa.¹⁵ BPD memiliki kedudukan yang sama dengan Pemerintah Desa sebagai mitra kerja dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.

Demi menjamin kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Desa dan BPD harus bersinergi menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif, diperlukan kerjasama, konsultasi, dan koordinasi. Pemerintah Desa dan BPD harus saling memahami kewenangan dan tanggung jawab masing-masing agar dapat bersinergi untuk

¹³ Solichatin, Masyarakat Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 03 Mei 2023.

¹⁴ Nizar Junaidi Abdillah, Masyarakat Desa Pojok Kulon, Hasil Wawancara, 03 Mei 2023.

¹⁵ Sudibyو, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Mojolaban,” 26.

mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan akuntabel.¹⁶

Kesejahteraan sosial dapat terwujud dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan asas-asas yang tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.¹⁷ Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan desa yang dipercaya menjadi wakil dari masyarakat desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPD harus menjalankan asas-asas yang telah disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan turut berperan aktif dan partisipatif selama proses penyusunan peraturan desa. Begitu pun dalam membahas rancangan peraturan desa, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan desa BPD juga harus turut serta didalamnya guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sejahtera.

Badan Permusyawaratan Desa harus menjalankan perannya sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan berdasar pada asas kepastian hukum. BPD harus profesionalitas dengan berpartisipasi secara aktif dan melakukan inisiatif untuk melakukan penggalan aspirasi masyarakat dan memperkenalkan lembaganya secara aktif. Optimalisasi peran dan fungsi BPD sangatlah penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang maju, agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasi secara langsung kepada BPD untuk dikelola dan dijadikan peraturan desa yang sesuai dengan prinsip *good legislation*.

¹⁶ Khaeril Anwar, "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal IUS* Vol III, no. 8 (2015): 216–217.


¹⁷ Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan hukum yang terjadi dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa disebabkan karena beberapa faktor, yaitu rendahnya tunjangan yang diterima, rasa partisipatif anggota BPD yang rendah, minimnya kompetensi SDM, faktor sarana, dan hubungan antar penyelenggara Pemerintah Desa.

Mengetahui faktor-faktor tersebut, maka dapat dilakukan beberapa upaya guna meningkatkan optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya, sebagai berikut:

- a. Mengatur ulang tunjangan BPD dengan menaikkan nominalnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BPD.
- b. Menumbuhkan partisipasi aktif anggota BPD dalam setiap musyawarah desa. Kesadaran anggota BPD harus ada untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil dari masyarakat desa. Selain itu, faktor ini juga dapat diatasi dengan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah untuk mengawasi penyelenggaraan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c. Menyeleksi Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD. Keanggotaan BPD harus dipilih dengan berdasarkan kriteria yang memenuhi dan sesuai dengan undang-undang untuk menjadi anggota BPD dan tidak dilakukan dengan asal tunjuk. Anggota BPD yang telah terpilih harus bersumpah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.
- d. Pengadaan sarana untuk memaksimalkan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

lembaganya dan membangun harmonisasi yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat leluasa dan nyaman menyuarakan aspirasinya. Aspirasi dari masyarakat desa tersebut nantinya dapat dikelola dan dibahas oleh BPD dalam musyawarah BPD, sehingga ketika musyawarah desa BPD dapat secara aktif terlibat dalam membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa berdasarkan aspirasi masyarakat desa yang telah diterima.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis dalam skripsi, dapat disimpulkan dalam dua poin, diantaranya:

1. Implementasi Peran BPD berdasarkan Pasal 55A dan Pasal 55B UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pojok Kulon belum terlaksana secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan pasifnya anggota BPD dalam pembentukan peraturan desa dan penggalian aspirasi masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang optimalnya peran BPD, yaitu rendahnya tunjangan yang diterima BPD, rendahnya rasa partisipatif, minimnya kompetensi SDM, faktor sarana, dan hubungan antar penyelenggara pemerintahan desa.
2. Dalam tinjauan *Siyāṣah Dustūriyyah*, peran BPD dalam ketatanegaraan Islam diterapkan pada *Ahl al-hall wa al-‘aqd*. Ditinjau berdasarkan syarat dan wewenang yang dimiliki oleh *Ahl al-hall wa al-‘aqd*, wewenang BPD dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 terlihat sejalan dengan kajian *Siyāṣah Dustūriyyah*. Akan tetapi, BPD di Desa Pojok Kulon tidak dapat menerapkan peran tersebut secara optimal.

B. Saran

1. Pemerintah Desa perlu meningkatkan kompetensi anggota BPD di Desa Pojok Kulon, agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesionalitas dan partisipatif sebagai wakil masyarakat. Meningkatkan kompetensi anggota

BPD dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan pengarahan anggota BPD.

2. Badan Permusyawaratan Desa perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara berkala terkait eksistensi, tugas dan fungsi BPD di Desa Pojok Kulon. Pemerintah juga perlu meningkatkan tunjangan BPD untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BPD, sehingga BPD dapat menjalankan perannya secara totalitas sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Supriadi Jaya. "Peranan Badan Permusyawatan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- 'Abd al-Khaliq, Farid, and Faturrahman A. Hamid. *Fikih Politik Islam*. Indonesia: AMZAH, 2005.
- Abdillah, Nizar Junaidi (Masyarakat Desa Pojok Kulon). Hasil Wawancara, 03 Mei 2023.
- Adhar, Muchammad (Sekretaris Desa Pojok Kulon). Hasil Wawancara, March 13, 2023.
- Administrator. "Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Seputar Desa Arga Mulya. *Desa Arga Mulya* (blog), Rabu, Agustus 2017. <https://argamulya.desa.id/berita/detail/-lahirnya-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa->.
- . "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Seputar Desa Rancaekek Wetan. *Desa Rancaekek Wetan* (blog), February 8, 2022. [https://rancaekekwetan.desa.id/artikel/2022/2/8/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa#:~:text=Undang%20Undang%20Nomor%206%20Tahun%202014%20tentang%20Desa%20\(UU%20Desa,ayat%20\(2\)%20UUD%20Tahun%201945.](https://rancaekekwetan.desa.id/artikel/2022/2/8/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa#:~:text=Undang%20Undang%20Nomor%206%20Tahun%202014%20tentang%20Desa%20(UU%20Desa,ayat%20(2)%20UUD%20Tahun%201945.)
- . "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Seputar Desa Sarimekar. *Desa Sarimekar* (blog), January 3, 2021. <https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/1/3/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa>.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anwar, Khaeril. "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal IUS* Vol III, no. 8 (2015).
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Cet. I. Sleman: CV Budi Utama, 2021.
- Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1992.

- Bratakusumah, Deddy Supriady, and Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Budiarti. "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam." *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 3, no. 2 (Desember 2017).
- Dedi, Syarial, Maburur Syah, and David Aprizon Putra. *Fiqh Siyasah*. Cet. I. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Grup Media Prenada, 2017.
- Djazuli, A. *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Ed. rev. Jakarta: Kencana, 2003.
- Effendy, Khasan. *Otonomi Desa Histori dan Kontekstual*. Cet. I. Bandung: CV Indra Prahasta, 2009.
- Elsye, Rosmery. *Legislasi*. Cet. I. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019.
- Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Pusaka Almaida, 2015. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/17828>.
- Firdaus, Akmal. "Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Ghofur, Abdul (Kaur Perencanaan Desa Pojok Kulon). Hasil Wawancara, March 13, 2023.
- Hadjon, Philipus M., and Tatiek Sri Djamiati. *Argumentasi Hukum =: Legal Argumentation/Legal Reasoning: Langkah-Langkah Legal Problem Solving Dan Penyusunan Legal Opinion*. Cetakan keenam. Bulaksumur, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Halim, Abd. *Relasi Islam Politik & Kekuasaan*. Cetakan I. Sewon, Bantul, Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Hans, Antlov. *Negara Dalam Desa*. Cet 1. Jogjakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002.

- Harefa, Safaruddin. "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (April 26, 2019): 294. <https://doi.org/10.35586/.v5i2.773>.
- Indonesia, and Pusat Bahasa (Indonesia), eds. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- Ismatullah, Deddy. *Gagasan pemerintahan modern dalam konstitusi Madinah*. Bandung: Pustaka Attadbir ; Sahifa, 2006.
- Isnaeni, Belly. "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (August 24, 2021): 78. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Tahun 2011*. Jakarta: Mushaf Al-Qur'an Lajnah Pentashihan, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Khallaf, `Abd al-Wahhab, and Zainudin Adnan. *Politik hukum Islam*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994.
- Kholil (Ketua RT. 02/RW. 01 Dsn. Sambigelar). Hasil Wawancara, 03 Mei 2023.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Cet. ke-2. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Mangoto, Karlos. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro," n.d.
- Marhum, Umar, and Maja Meronda. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* vol.2, no. 12 (July 2021).
- Marwan, M, and Jimmy P. *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mas'udi, Agus. Hasil Wawancara, March 13, 2023. Kepala Desa Pojok Kulon.
- Muiz, Afim (Masyarakat Desa Pojok Kulon). Hasil Wawancara, 03 Mei 2023.

- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2010.
- Wahyudi, Imam (Ketua BPD Desa Pojok Kulon). Hasil Wawancara, January 11, 2023.
- Wasistiono, Sadu. *Prospek Pengembangan Desa*. Cet. 1. Bandung: Fokusmedia, 2006.
- Wibawa, Agus Leo Adi, Ida Ayu Putu Widiati, and A.A. Sagung Laksmi Dewi. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (September 1, 2021): 444–49. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3617.444-449>.
- Widjaja, H. A. W. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Cet. 1. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Widjaya, A. W. *Pemerintahan desa dan administrasi desa: Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan)*. Ed. 1, cet. 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- . *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah: Suatu Telaah Administrasi Negara*. Cet. 1. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2001.
- Wijayati, Herlin. "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Center for Security and Welfare Studies* (blog), March 9, 2018. <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-herlin-wijayati/>.
- Zumroh, Wiwik Umi (Masyarakat Desa Pojok Kulon). Hasil Wawancara, 03 Mei 2023.